



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Krisnanto Alias Akong.**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang.
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 14 Februari 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gang Bina Desa jeruk Rt 02 Rw 01 Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
2. Ditangguhkan tanggal 17 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum/ Advokat secara prodeo dari LBH AL-HAKIM pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan penghunjukan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp tanggal 07 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp tanggal 30 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp tanggal 30 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Krisnanto Als Akong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatife Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Krisnanto Als Akong dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) jerigen berisikan arak;
 - 100 (seratus) ember cat arak setengah jadi;
 - 4 (empat) drum besar yang berisikan arak;
 - 6 (enam) ember besar bahan arak;
 - 2 (dua) drum bahan arak;
 - 20 (dua puluh) ember cat yang berisikan bahan arak;
 - 5 (lima) buah kualii besar;
 - 14 (empat belas) ember cat kosong;
 - 25 (dua puluh lima) ember kosong;
 - 10 (sepuluh) jerigen kosong;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak, serta Terdakwa juga yang membiayai 2 (dua) orangtua yang sedang sakit;

Halaman 2 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa KRISNANTO als AKONG pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di belakang rumah terdakwa di Gang Bina Desa Jeruk Rt 02 Rw 01 Kec.Pangkalan Baru Kab.Bangka Tengah setidaknya ditempat lain di Desa Jeruk Kec.Pangkalan Baru Kab.Bangka Tengah, dan karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Wawan Gunawan (Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada pabrik pembuatan arak yang beroperasi di Gang Bina Desa Jeruk Rt 02 Rw.01 Kec.Pangkalan Baru Kab.Bangka Tengah. Selanjutnya saksi Wawan Gunawan bersama tim mendatangi tempat yang dimaksud yaitu rumah terdakwa. Pada saat saksi Wawan Gunawan bersama tim tiba di rumah terdakwa ditemukan puluhan jerigen isi miras jenis arak, alat-alat pembuatan arak dan bahan-bahan pembuatan arak. Dan ada juga pabrik pembuatan dan pengolahan miras jenis arak yang terletak di belakang rumah terdakwa, saksi Wawan Gunawan bersama Tim sempat menanyakan kepada pemilik rumah tersebut serta menanyakan siapa pemilik dari miras jenis arak yang disimpan di rumah serta pabrik pembuatan arak tersebut. Dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwalah selaku pemilik dari miras jenis arak dan pabrik pembuatan arak tersebut.
- Adapun proses pembuatan minuman keras jenis arak awalnya beras dimasak sampai matang menjadi nasi, lalu nasi yang sudah masak tersebut diratakan diatas meja kemudian langsung ditabur dengan tepung ragi sambil diaduk rata, kemudian nasi yang telah dicampur dengan ragi tersebut dimasukkan kedalam ember lalu

Halaman 3 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup untuk diendap, setelah empat hari sampai lima hari kemudian ember yang berisi nasi ragi tersebut dicampur dengan air lalu disimpan kembali selama kurang lebih sepuluh hari, lalu bahan yang sudah siap langsung dimasukan kedalam dandang besar untuk dimasak dan dilakukan penguapan, kemudian dari hasil uapan tersebutlah yang dinamakan arak dan di simpan dalam jerigen.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membuat minuman jenis arak tersebut untuk terdakwa jual dengan cara para pembeli yang datang kerumah terdakwa atau terkadang terdakwa yang mengantar langsung kepada pembeli/konsumen.
- Bahwa Minuman keras jenis arak yang akan terdakwa jual dikemas dengan menggunakan jerigen palstik warna putih ukuran 20 liter bekas jerigen minyak goreng yang sudah terdakwa bersihkan. Terdakwa jual untuk arak merah per liternya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan arak putih sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya.
- Bahwa arak yang dibuat oleh terdakwa tersebut dapat membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya yang dikarenakan minuman arak tersebut diproduksi tidak sesuai dengan aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) yang harus dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden No.74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol, sedangkan dalam proses pembuatan Arak tersebut tidak dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan).
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Pangkalpinang dengan Sertifikat Pengujian Nomor:PM.01.05.870.06.17.0799, tanggal 22 Juni 2017 dengan hasil bahwa minuman dengan jenis *arak putih* adalah mengandung etanol 24,22 %, sedangkan untuk minuman jenis *arak merah* dengan Sertifikat Pengujian Nomor dan tanggal yang sama mengandung etanol 23,87 %.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHPidana.

Atau,

Kedua :

Bahwa ia terdakwa KRISNANTO als AKONG pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 bertempat di belakang rumah terdakwa di Gang Bina Desa Jeruk Rt 02 Rw 01 Kec.Pangkalan Baru Kab.Bangka Tengah setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain di Desa Jeruk Kec.Pangkalan Baru Kab.Bangka Tengah, dan karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang daripada

Halaman 4 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang, *pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang di impor untuk di perdagangkan dalam kemasan eceran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KRISNANTO als AKONG yang pekerjaannya sehari-hari adalah menjual arak yang mana arak tersebut ia produksi sendiri di rumahnya atau belakang rumahnya dengan dibantu oleh dua orang karyawannya yaitu saksi Ismat dan Akiong. Adapun cara proses pembuatan minuman keras jenis arak awalnya beras dimasak sampai matang menjadi nasi, lalu nasi yang sudah masak tersebut diratakan diatas meja kemudian langsung ditabur dengan tepung ragi sambil diaduk rata, kemudian nasi yang telah dicampur dengan ragi tersebut dimasukan kedalam ember lalu ditutup untuk diendap, setelah empat hari sampai lima hari kemudian ember yang berisi nasi ragi tersebut dicampur dengan air lalu disimpan kembali selama kurang lebih sepuluh hari, lalu bahan yang sudah siap langsung dimasukan kedalam dandang besar untuk dimasak dan dilakukan penguapan, kemudian dari hasil uapan tersebutlah yang dinamakan arak dan di simpan dalam jerigen.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membuat minuman jenis arak tersebut untuk terdakwa jual dengan cara para pembeli yang datang kerumah terdakwa atau terkadang terdakwa yang mengantar langsung kepada pembeli/konsumen
- Bahwa Minuman keras jenis arak yang akan terdakwa jual dikemas dengan menggunakan jerigen palstik warna putih ukuran 20 liter bekas jerigen minyak goreng yang sudah terdakwa bersihkan. Terdakwa jual untuk arak merah per liternya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan arak putih sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya.
- Bahwa menurut Ahli minuman jenis arak hasil produksi tersebut termasuk kategori pangan olahan. Yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Pangkalpinang dengan Sertifikat Pengujian Nomor:PM.01.05.870.06.17.0799, tanggal 22 Juni 2017 dengan hasil bahwa minuman dengan jenis *arak putih* adalah mengandung etanol 24,22 % (alkohol), sedangkan untuk minuman jenis *arak merah* dengan Sertifikat Pengujian Nomor dan tanggal yang sama mengandung etanol 23,87 % (alkohol).

Halaman 5 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pada Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan di bidang obat dan Makanan”.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual arak tersebut tidak ada izin edar dari Balai POM dan untuk mendapatkan izin edar terdakwa harus mendaftarkan pangan olahan (arak) yang ia produksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
- Bahwa prosedur pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar produk pangan olahan yaitu pelaku usaha terlebih dahulu mengajukan surat permohonan pendaftaran produk untuk mendapat nomor izin edar (NIE) kepada Balai POM setempat. Kemudian, pihak Balai POM setempat akan melakukan sertifikasi ke sarana untuk menilai penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang meliputi aspek lingkungan, bangunan, peralatan, higienis sanitasi, pengendalian hama, pengendalian proses, penandaan, penyimpanan, pencatatan. Apabila pihak sarana telah memenuhi persyaratan yang ditentukan maka Balai POM setempat akan memberikan surat rekomendasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Ke Badan POM sehingga sarana dapat mendaftarkan produknya untuk mendapatkan nomor izin edar (NIE).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa terhadap formil surat dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yuliana Alias Yuli, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti mengerti di periksa saat ini karena sehubungan dengan anggota kepolisian dari Polda. Kepulauan Bangka Belitung ada melakukan penggerbakkan tempat pembuatan atau produksi minuman beralkohol jenis arak yang terjadi di rumah saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Krisnanto Alias Akong karena saksi adalah isteri dari Terdakwa Krisnanto Alias Akong;

Halaman 6 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Krisnanto Alias Akong ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 bertempat di belakang rumah Terdakwa di Gang Bina Desa Jeruk Rt 02 Rw 01 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa mulai memproduksi minuman beralkohol tersebut sejak bulan November tahun 2015 yang di produksi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Koba KM. 11 Gang Bina Rt. 002/ Rw. 001 Kelurahan Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian menemukan arak dan bahan baku untuk membuat arak berupa beras, ragi dan air;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis arak tersebut sendirian namun juga terkadang di bantu juga oleh Sdr. Akiong dan Sdr. Ismat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat arak tersebut yang saksi ketahui karena arak tersebut di pergunakan untuk tradisi cina beribadah dan terkadang juga untuk memasak bahkan untuk dijual kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa minuman beralkohol jenis arak tersebut saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa menjualnya, terkadang yang saksi lihat orang datang ke rumah untuk membeli miras jenis arak;
- Bahwa saksi ketahui 1 (satu) jerigen berisikan 20 (dua puluh) liter miras arak putih tersebut Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan harga perliter Rp.6000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa perhari hasil jual minuman keras jenis arak tersebut sekitar 15 (lima belas) liter kadang ada juga lebih bisa sampai 20 (dua puluh) liter perharinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak mana pun untuk membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis arak tersebut;
- Bahwa arak yang diproduksi Terdakwa ada arak warna putih dan ada arak warna merah;
- Bahwa arak warna merah dijual perliternya seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan arak warna merah dijual perliternya dengan harga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa arak yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian antara lain arak yang disimpan di dalam jerigen yang jumlahnya puluhan jerigen, dan ada juga yang ditemukan arak yang disimpan di dalam botol;
- Bahwa arak yang disimpan di dalam jerigen dan arak yang disimpan di dalam botol tersebut diletakkan di kamar anak yang kecil dan di dalam kamar anak yang besar;
- Bahwa adapun cara pembuatan arak yang dilakukan oleh Terdakwa adalah awalnya beras dimasak sampai matang menjadi nasi, lalu nasi yang sudah masak tersebut diratakan diatas meja kemudian langsung ditaburi dengan tepung ragi

Halaman 7 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil diaduk rata, kemudian nasi yang telah dicampur dengan ragi tersebut dimasukkan ke dalam ember lalu ditutup untuk diendapkan, setelah beberapa hari kemudian yaitu antara 4 (empat) sampai 5 (lima) hari kemudian ember yang berisi nasi ragi tersebut dicampur dengan air lalu disimpan kembali selama kurang lebih sepuluh hari, lalu bahan yang sudah siap langsung dimasukkan ke dalam dandang besar untuk dimasak dan dilakukan penguapan, kemudian dari hasil penguapan tersebutlah yang dinamakan arak dan disimpan dalam jerigen;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perizinan untuk memproduksi arak tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ismad Bin Romli, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi dalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa bekerja memproduksi minuman beralkohol jenis arak di tempat Terdakwa, dan saksi hanya sebagai pekerja yang dibayar upah oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja menemani Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis arak di tempat Terdakwa kira-kira sudah 7 (tujuh) bulan lamanya, dan terakhir saksi bekerja kepada Terdakwa pada bulan Mei 2017;
- Bahwa saksi tidak mengerti cara memproduksi arak tersebut, dan saksi hanya bertugas membantu Terdakwa hanya sebatas bantu-bantu mencuci ember-ember yang dipergunakan Terdakwa untuk memproduksi arak;
- Bahwa saksi bekerja memproduksi minuman beralkohol jenis arak dibayar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) satu kali kerja, dan apabila tidak kerja maka tidak dapat bayaran.
- Bahwa minuman beralkohol jenis arak tersebut dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak tersebut dengan cara Terdakwa mengantar kelanggannya dan ada juga langganan yang langsung datang ke rumah Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol jenis arak tersebut;
- Bahwa bahan-bahan yang saksi lihat yang dipergunakan Terdakwa untuk membuat minuman beralkohol jenis arak tersebut antara lain beras putih, ragi, gula, dan anggur;
- Bahwa minuman beralkohol jenis arak yang dibuat oleh Terdakwa tersebut ada arak merah dan arak putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perizinan minuman beralkohol tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol jenis arak yang dijual oleh Terdakwa kepada orang lain tersebut dikemas dalam kemasan jerigen plastik warna putih dan botol;
 - Bahwa harga minuman beralkohol jenis arak yang berwarna putih tersebut dijual Terdakwa dengan harga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) per literanya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Wawan Gunawan Bin Sapri, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Nopiardo Apriyadi Bin H. Irianyanto beserta tim dari Polda Kepulauan Bangka Belitung ada mengamankan tempat pembuatan dan penjualan miras jenis arak milik Terdakwa Krisnanto Alias Akong pada hari Jumat Tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib di Gang Bina Desa Jeruk Rt 02 Rw 01 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau lebih tepatnya arak tersebut diproduksi di belakang rumah milik Terdakwa;
 - Bahwa tempat pembuatan dan penjualan miras jenis arak yang saksi dan rekan saksi amankan tersebut adalah milik Terdakwa Krisnanto Alias Akong di Gang Bina Desa Jeruk Rt 02 Rw 01 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa sebelum kejadian mengenai penangkapan dan pengamanan Terdakwa beserta barang bukti tersebut, berawal pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib saksi beserta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada pabrik pembuatan arak yang beroperasi di Gang Bina Desa Jeruk Rt 02 Rw 01 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya saksi bersama tim mendatangi tempat yang dimaksud, kemudian pada saat saksi tiba di lokasi, saksi dan rekan saksi menemukan puluhan jerigen isi miras jenis arak, alat – alat pembuatan arak dan bahan – bahan pembuatan arak dilokasi tersebut, dan ada juga pabrik pembuatan dan pengolahan miras jenis arak yang terletak di belakang rumah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menanyakan kepada pemilik dari rumah tersebut yaitu Terdakwa Krisnanto Alias Akong, dengan menanyakan siapa pemilik dari miras jenis arak yang disimpan di rumah serta pabrik pembuatan arak tersebut, lalu ketika itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa selaku pemilik dari miras jenis arak dan pabrik pembuatan arak tersebut, selanjutnya saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuat dan menjual minuman beralkohol jenis arak dari pihak yang berwenang

Halaman 9 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Nopiardo Apriyadi Bin H. Irianyanto, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Wawan Gunawan Bin Sapri beserta tim dari Polda Kepulauan Bangka Belitung ada mengamankan tempat pembuatan dan penjualan miras jenis arak milik Terdakwa Krisnanto Alias Akong pada hari Jumat Tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib di Gang Bina Desa Jeruk Rt 02 Rw 01 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau lebih tepatnya arak tersebut diproduksi di belakang rumah milik Terdakwa;
 - Bahwa tempat pembuatan dan penjualan miras jenis arak yang saksi dan rekan saksi amankan tersebut adalah milik Terdakwa Krisnanto Alias Akong di Gang Bina Desa Jeruk Rt 02 Rw 01 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa sebelum kejadian mengenai penangkapan dan pengamanan Terdakwa beserta barang bukti tersebut, berawal pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib saksi beserta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada pabrik pembuatan arak yang beroperasi di Gang Bina Desa Jeruk Rt 02 Rw 01 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya saksi bersama tim mendatangi tempat yang dimaksud, kemudian pada saat saksi tiba di lokasi, saksi dan rekan saksi menemukan puluhan jerigen isi miras jenis arak, alat – alat pembuatan arak dan bahan – bahan pembuatan arak dilokasi tersebut, dan ada juga pabrik pembuatan dan pengolahan miras jenis arak yang terletak di belakang rumah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menanyakan kepada pemilik dari rumah tersebut yaitu Terdakwa Krisnanto Alias Akong, dengan menanyakan siapa pemilik dari miras jenis arak yang disimpan di rumah serta pabrik pembuatan arak tersebut, lalu ketika itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa selaku pemilik dari miras jenis arak dan pabrik pembuatan arak tersebut, selanjutnya saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuat dan menjual minuman beralkohol jenis arak dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Ahli Ester Junita Sinaga, S.Farm, Apt, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Balai POM di Pangkalpinang sejak Tahun 2014 sebagai staf di seksi pemeriksaan penyidikan sertifikasi dan layanan informasi konsumen / PEMDIK SERLIK;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, yang dimaksud dengan izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran pangan olahan;
- Bahwa prosedur pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar produk pangan olahan yaitu pelaku usaha terlebih dahulu mengajukan surat permohonan pendaftaran produk untuk mendapat nomor izin edar (NIE) kepada Balai POM setempat. Kemudian, pihak Balai POM setempat akan melakukan sertifikasi ke sarana untuk menilai penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang meliputi aspek lingkungan, bangunan, peralatan, higienis sanitasi, pengendalian hama, pengendalian proses, penandaan, penyimpanan, pencatatan. Apabila pihak sarana telah memenuhi persyaratan yang ditentukan maka Balai POM setempat akan memberikan surat rekomendasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Ke Badan POM sehingga sarana dapat mendaftarkan produknya untuk mendapatkan nomor izin edar (NIE);
- Bahwa minuman jenis arak yang diproduksi oleh Terdakwa termasuk kategori pangan olahan.
- Bahwa yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
- Bahwa Izin edar untuk pangan olahan produksi dalam negeri merupakan izin edar yang berasal dari Badan POM berupa tulisan BPOM RI MD yang diikuti dengan 12 (dua belas) digit angka. Persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pihak sarana dalam mendaftarkan produknya meliputi persyaratan administratif (NPWP Perusahaan, Izin Usaha Industri, hasil audit sarana produksi dengan nilai audit minimal B, dan akte notaris pendirian perusahaan), persyaratan teknis (komposisi/daftar bahan yang digunakan, proses produksi, informasi masa simpan, informasi kode produksi, rancangan label, dan hasil uji produk akhir) dan data pendukung lainnya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden / Perpres No. 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pada Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi "Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan di bidang obat dan Makanan";
- Bahwa produk pangan olahan yang telah memiliki izin edar atau telah terdaftar atau teregistrasi di Badan POM berarti telah dijamin keamanannya untuk dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat luas. Izin edar hanya dapat dikeluarkan setelah semua persyaratan dapat terpenuhi dan memenuhi syarat, diantaranya adalah adanya hasil pemeriksaan sarana produksi oleh BPOM, dimana Balai POM melakukan audit ke sarana produk untuk melihat penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) yang meliputi aspek lingkungan, bangunan, peralatan, higienis sanitasi, pengendalian hama, pengendalian proses, penandaan, penyimpanan, pencatatan. Apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan maka dikeluarkanlah izin edar produk tersebut dan aman untuk dikonsumsi masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Pengujian yang diperlihatkan kepada Ahli tersebut adalah hasil pengujian minuman jenis arak dan berdasarkan sertifikat pengujian tersebut, diketahui bahwa hasil pengujian minuman jenis arak memiliki kadar etanol 24,22 % (dua puluh empat koma dua puluh dua persen);
- Bahwa minuman arak yang mengandung etanol sebesar 24,22 persen dapat termasuk dalam golongan C dalam pengkategorian minuman beralkohol tersebut dan berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 74 Tahun 2013 tanggal 06 Desember 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengklasifikasikan untuk golongan A : kadar Etanol sebesar 1-5 persen, golongan B : 5-20 persen, dan golongan C : 20-55 persen;
- Bahwa mengenai minuman yang berkadar alkohol yang termasuk dalam Golongan C tidak dapat diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa mengenai minuman tradisional yang diproduksi oleh perorangan yang masuk dalam Golongan C yang sering dipergunakan untuk acara adat dan upacara keagamaan hanya dibatasi sejumlah 25 (dua puluh lima) liter, dan izinnya hanya untuk 1 (satu) hari saja;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang membuat atau memproduksi minuman beralkohol tersebut telah masuk dalam Golongan C dan atas pembuatan atau memproduksi minuman tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin;
- Bahwa pelaku yang melanggar Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan berbunyi "Pelaku Usaha pangan yang dengan sengaja tidak

Halaman 12 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

- Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Wawan Gunawan Bin Sapri dan saksi Nopiardo Apriyadi Bin H. Irianyanto dari Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Jumat Tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 19.00 wib di rumah Terdakwa yang berada di Gang Bina Desa Jeruk Rt 02 Rw 01 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa membuat minuman keras jenis arak tanpa ada izin edar dan minuman arak tersebut Terdakwa produksi/ dibuat di rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk memproduksi minuman beralkohol jenis arak tersebut, Terdakwa dibantu orang lain yang ikut berkerja dengan Terdakwa yaitu saksi Ismad Bin Romli dan Sdr. Akiong;
- Bahwa saksi Ismad Bin Romli bekerja ikut Terdakwa sebagai buruh pembuat arak kurang lebih sudah enam bulan dan tugas saksi Ismad Bin Romli tersebut bertugas mencuci ember dan peralatan yang dipergunakan Terdakwa untuk membuat arak tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah membuat minuman beralkohol jenis arak tersebut sudah berlangsung sejak Tahun 1997, namun pada Tahun 2000 sempat berhenti dan memproduksi kembali pada Tahun 2008, dan berhenti kembali pada Tahun 2011, akan tetapi selanjutnya Terdakwa memproduksi kembali arak tersebut pada pertengahan Tahun 2015 sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setiap saksi Ismad Bin Romli dan Sdr. Akiong bekerja membuat/ memproduksi minuman beralkohol jenis arak tersebut, Terdakwa memberikan gaji perharinya sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ditambah dengan makan 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat/ memproduksi minuman keras jenis arak tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain;

Halaman 13 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan cara para langganan yang datang ke rumah Terdakwa, atau terkadang Terdakwa yang mengantarkan langsung kepada konsumen atau pelanggan;
- Bahwa minuman keras jenis arak yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa kemas dengan menggunakan jerigen plastik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter bekas jerigen minyak goreng yang sudah Terdakwa bersihkan sebelumnya, selanjutnya untuk arak merah Terdakwa jual per-liternya seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk arak putih per-liternya Terdakwa jual sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara pembuatan arak atau minuman beralkohol tersebut tersebut awalnya beras dimasak sampai matang menjadi nasi, lalu nasi yang sudah masak tersebut diratakan diatas meja kemudian langsung ditabur dengan tepung ragi sambil diaduk rata, kemudian nasi yang telah dicampur dengan ragi tersebut dimasukan kedalam ember lalu ditutup untuk diendapkan, setelah empat hari sampai lima hari kemudian ember yang berisi nasi ragi tersebut dicampur dengan air lalu disimpan kembali selama kurang lebih sepuluh hari, lalu bahan yang sudah siap langsung dimasukan kedalam dandang besar untuk dimasak dan dilakukan penguapan, kemudian dari hasil uapan tersebutlah yang dinamakan arak dan di simpan dalam jerigen;
- Bahwa dalam usaha membuat atau memproduksi serta menjual minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa tidak memiliki surat izin edar dari pihak mana pun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dengan membuat dan menjual minuman keras jenis arak tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa minuman keras jenis arak yang Terdakwa produksi dan Terdakwa jual tersebut kebanyakan untuk diminum kembali oleh pembelinya dan ada juga digunakan untuk sembayang umat Konghucu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa, masih banyak lagi orang-orang yang membuat/ memproduksi minuman beralkohol tersebut dan setahu Terdakwa ada 60 (enam puluh) orang lebih yang membuat/ memproduksi minuman beralkohol jenis arak ini yang ada di Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin edar untuk mengedarkan minuman beralkohol jenis arak yang Terdakwa buat/ produksi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Krisnanto Alias Akong ditangkap dan diamankan oleh saksi Wawan Gunawan Bin Sapri dan saksi Nopiardo Apriyadi Bin H. Irianyanto dari Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Jumat Tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 19.00 wib di rumah Terdakwa Krisnanto Alias Akong yang berada di Gang Bina Desa Jeruk Rt 02 Rw 01 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa Krisnanto Alias Akong ditangkap dikarenakan Terdakwa Krisnanto Alias Akong membuat minuman keras jenis arak tanpa ada izin edar dan minuman arak tersebut Terdakwa Krisnanto Alias Akong produksi/ dibuat di rumah Terdakwa Krisnanto Alias Akong;
- Bahwa Terdakwa Krisnanto Alias Akong sudah membuat minuman beralkohol jenis arak tersebut sudah berlangsung sejak Tahun 1997, namun pada Tahun 2000 sempat berhenti dan memproduksi kembali pada Tahun 2008, dan berhenti kembali pada Tahun 2011, akan tetapi selanjutnya Terdakwa Krisnanto Alias Akong memproduksi kembali arak tersebut pada pertengahan Tahun 2015 sampai dengan Terdakwa Krisnanto Alias Akong ditangkap;
- Bahwa untuk memproduksi minuman beralkohol jenis arak tersebut, Terdakwa Krisnanto Alias Akong dibantu orang lain yang ikut berkerja dengan Terdakwa Krisnanto Alias Akong yaitu saksi Ismad Bin Romli dan Sdr. Akiong;
- Bahwa saksi Ismad Bin Romli bekerja ikut Terdakwa Krisnanto Alias Akong sebagai buruh pembuat arak kurang lebih sudah enam bulan dan tugas saksi Ismad Bin Romli tersebut bertugas mencuci ember dan peralatan yang dipergunakan Terdakwa Krisnanto Alias Akong untuk membuat arak tersebut;
- Bahwa setiap saksi Ismad Bin Romli dan Sdr. Akiong bekerja membuat/ memproduksi minuman beralkohol jenis arak tersebut, Terdakwa Krisnanto Alias Akong memberikan gaji perharinya sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ditambah dengan makan 1 (satu) kali;
- Bahwa minuman keras jenis arak yang Terdakwa Krisnanto Alias Akong jual tersebut Terdakwa Krisnanto Alias Akong kemas dengan menggunakan jerigen

Halaman 15 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter bekas jerigen minyak goreng yang sudah Terdakwa Krisnanto Alias Akong bersihkan sebelumnya, selanjutnya untuk arak merah Terdakwa Krisnanto Alias Akong jual per-liternya seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk arak putih per-liternya Terdakwa Krisnanto Alias Akong jual sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara pembuatan arak atau minuman beralkohol tersebut tersebut awalnya beras dimasak sampai matang menjadi nasi, lalu nasi yang sudah masak tersebut diratakan diatas meja kemudian langsung ditabur dengan tepung ragi sambil diaduk rata, kemudian nasi yang telah dicampur dengan ragi tersebut dimasukan kedalam ember lalu ditutup untuk diendapkan, setelah empat hari sampai lima hari kemudian ember yang berisi nasi ragi tersebut dicampur dengan air lalu disimpan kembali selama kurang lebih sepuluh hari, lalu bahan yang sudah siap langsung dimasukan kedalam dandang besar untuk dimasak dan dilakukan penguapan, kemudian dari hasil uapan tersebutlah yang dinamakan arak dan disimpan dalam jerigen;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Krisnanto Alias Akong menjual minuman keras jenis arak tersebut untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawan Gunawan Bin Sapri, saksi Nopiardo Apriyadi Bin H. Irianyanto dan Terdakwa Krisnanto Alias Akong bahwa Terdakwa Krisnanto Alias Akong tidak ada memiliki izin edar untuk mengedarkan minuman beralkohol jenis arak yang Terdakwa Krisnanto Alias Akong buat/ produksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ester Junita Sinaga, S.Farm, Apt Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, yang dimaksud dengan izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran pangan olahan;
- Bahwa prosedur pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar produk pangan olahan yaitu pelaku usaha terlebih dahulu mengajukan surat permohonan pendaftaran produk untuk mendapat nomor izin edar (NIE) kepada Balai POM setempat. Kemudian, pihak Balai POM setempat akan melakukan sertifikasi ke sarana untuk menilai penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang meliputi aspek lingkungan, bangunan, peralatan, higienis sanitasi, pengendalian

Halaman 16 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hama, pengendalian proses, penandaan, penyimpanan, pencatatan. Apabila pihak sarana telah memenuhi persyaratan yang ditentukan maka Balai POM setempat akan memberikan surat rekomendasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Ke Badan POM sehingga sarana dapat mendaftarkan produknya untuk mendapatkan nomor izin edar (NIE);

- Bahwa minuman jenis arak yang diproduksi oleh Terdakwa Krisnanto Alias Akong termasuk kategori pangan olahan;
- Bahwa yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
- Bahwa Izin edar untuk pangan olahan produksi dalam negeri merupakan izin edar yang berasal dari Badan POM berupa tulisan BPOM RI MD yang diikuti dengan 12 (dua belas) digit angka. Persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pihak sarana dalam mendaftarkan produknya meliputi persyaratan administratif (NPWP Perusahaan, Izin Usaha Industri, hasil audit sarana produksi dengan nilai audit minimal B, dan akte notaris pendirian perusahaan), persyaratan teknis (komposisi/daftar bahan yang digunakan, proses produksi, informasi masa simpan, informasi kode produksi, rancangan label, dan hasil uji produk akhir) dan data pendukung lainnya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden / Perpres No. 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pada Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi "Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan di bidang obat dan Makanan";
- Bahwa produk pangan olahan yang telah memiliki izin edar atau telah terdaftar atau teregistrasi di Badan POM berarti telah dijamin keamanannya untuk dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat luas. Izin edar hanya dapat dikeluarkan setelah semua persyaratan dapat terpenuhi dan memenuhi syarat, diantaranya adalah adanya hasil pemeriksaan sarana produksi oleh BPOM, dimana Balai POM melakukan audit ke sarana produk untuk melihat penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) yang meliputi aspek lingkungan, bangunan, peralatan, higienis sanitasi, pengendalian hama, pengendalian proses, penandaan, penyimpanan, pencatatan. Apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan maka dikeluarkanlah izin edar produk tersebut dan aman untuk dikonsumsi masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Pengujian yang diperlihatkan kepada Ahli tersebut adalah hasil pengujian minuman jenis arak dan berdasarkan sertifikat

Halaman 17 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian tersebut, diketahui bahwa hasil pengujian minuman jenis arak memiliki kadar etanol 24,22 % (dua puluh empat koma dua puluh dua persen);

- Bahwa minuman arak yang mengandung etanol sebesar 24,22 persen dapat termasuk dalam golongan C dalam pengkategorian minuman beralkohol tersebut dan berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 74 Tahun 2013 tanggal 06 Desember 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengklasifikasikan untuk golongan A : kadar Etanol sebesar 1-5 persen, golongan B : 5-20 persen, dan golongan C : 20-55 persen;
- Bahwa mengenai minuman yang berkadar alkohol yang termasuk dalam Golongan C tidak dapat diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa mengenai minuman tradisional yang diproduksi oleh perorangan yang masuk dalam Golongan C yang sering dipergunakan untuk acara adat dan upacara keagamaan hanya dibatasi sejumlah 25 (dua puluh lima) liter, dan izinnya hanya untuk 1 (satu) hari saja;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa Krisnanto Alias Akong yang membuat atau memproduksi minuman beralkohol tersebut telah masuk dalam Golongan C dan atas pembuatan atau memproduksi minuman tersebut Terdakwa Krisnanto Alias Akong tidak ada memiliki izin;
- Bahwa pelaku yang melanggar Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan berbunyi "Pelaku Usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha Pangan;
2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Pelaku Usaha Pangan”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini secara menyeluruh, maka terlebih dahulu diuraikan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha Pangan” adalah berdasarkan Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah Setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran perdagangan dan penunjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, telah menunjukkan bahwa yang menjadi “Pelaku Usaha Pangan” adalah orang perorangan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Krisnanto Alias Akong ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Halaman 19 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “Pelaku Usaha Pangan” dalam pasal ini telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang lebih mendalam mengenai unsur ini tentu nantinya akan dihubungkan dengan fakta – fakta yang bersesuaian yang didapatkan di persidangan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari hal – hal yang bersangkutan dengan uraian pertimbangan sesuai ketentuan yang mengaturnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) menurut *Memory van Toelichting (MvT)* atau Memori Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia, adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Krisnanto Alias Akong ditangkap dan diamankan oleh saksi Wawan Gunawan Bin Sapri dan saksi Nopiardo Apriyadi Bin H. Irianyanto dari Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Jumat Tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 19.00 wib di rumah Terdakwa Krisnanto Alias Akong yang berada di Gang Bina Desa Jeruk Rt 02 Rw 01 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Krisnanto Alias Akong ditangkap dikarenakan Terdakwa Krisnanto Alias Akong membuat minuman keras jenis arak tanpa ada izin edar dan minuman arak tersebut Terdakwa Krisnanto Alias Akong produksi/ dibuat di rumah Terdakwa Krisnanto Alias Akong;

Halaman 20 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Krisnanto Alias Akong sudah membuat minuman beralkohol jenis arak tersebut sudah berlangsung sejak Tahun 1997, namun pada Tahun 2000 sempat berhenti dan memproduksi kembali pada Tahun 2008, dan berhenti kembali pada Tahun 2011, akan tetapi selanjutnya Terdakwa Krisnanto Alias Akong memproduksi kembali arak tersebut pada pertengahan Tahun 2015 sampai dengan Terdakwa Krisnanto Alias Akong ditangkap;

Menimbang, bahwa untuk memproduksi minuman beralkohol jenis arak tersebut, Terdakwa Krisnanto Alias Akong dibantu orang lain yang ikut berkerja dengan Terdakwa Krisnanto Alias Akong yaitu saksi Ismad Bin Romli dan Sdr. Akiong;

Menimbang, bahwa saksi Ismad Bin Romli bekerja ikut Terdakwa Krisnanto Alias Akong sebagai buruh pembuat arak kurang lebih sudah enam bulan dan tugas saksi Ismad Bin Romli tersebut bertugas mencuci ember dan peralatan yang dipergunakan Terdakwa Krisnanto Alias Akong untuk membuat arak tersebut;

Menimbang, bahwa setiap saksi Ismad Bin Romli dan Sdr. Akiong bekerja membuat/ memproduksi minuman beralkohol jenis arak tersebut, Terdakwa Krisnanto Alias Akong memberikan gaji perharinya sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ditambah dengan makan 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa minuman keras jenis arak yang Terdakwa Krisnanto Alias Akong jual tersebut Terdakwa Krisnanto Alias Akong kemas dengan menggunakan jerigen palstik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter bekas jerigen minyak goreng yang sudah Terdakwa Krisnanto Alias Akong bersihkan sebelumnya, selanjutnya untuk arak merah Terdakwa Krisnanto Alias Akong jual per-liternya seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk arak putih per-liternya Terdakwa Krisnanto Alias Akong jual sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun cara pembuatan arak atau minuman beralkohol tersebut tersebut awalnya beras dimasak sampai matang menjadi nasi, lalu nasi yang sudah masak tersebut diratakan diatas meja kemudian langsung ditabur dengan tepung ragi sambil diaduk rata, kemudian nasi yang telah dicampur dengan ragi tersebut dimasukan kedalam ember lalu ditutup untuk diendapkan, setelah empat hari sampai lima hari kemudian ember yang berisi nasi ragi tersebut dicampur dengan air lalu disimpan kembali selama kurang lebih sepuluh hari, lalu bahan yang sudah siap langsung dimasukan kedalam dandang besar untuk dimasak dan dilakukan penguapan, kemudian dari hasil uapan tersebutlah yang dinamakan arak dan disimpan dalam jerigen;

Halaman 21 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Krisnanto Alias Akong menjual minuman keras jenis arak tersebut untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawan Gunawan Bin Sapri, saksi Nopiardo Apriyadi Bin H. Irianyanto dan Terdakwa Krisnanto Alias Akong bahwa Terdakwa Krisnanto Alias Akong tidak ada memiliki izin edar untuk mengedarkan minuman beralkohol jenis arak yang Terdakwa Krisnanto Alias Akong buat/ produksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ester Junita Sinaga, S.Farm, Apt Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, yang dimaksud dengan izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran pangan olahan;

Menimbang, bahwa prosedur pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar produk pangan olahan yaitu pelaku usaha terlebih dahulu mengajukan surat permohonan pendaftaran produk untuk mendapat nomor izin edar (NIE) kepada Balai POM setempat. Kemudian, pihak Balai POM setempat akan melakukan sertifikasi ke sarana untuk menilai penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang meliputi aspek lingkungan, bangunan, peralatan, higienis sanitasi, pengendalian hama, pengendalian proses, penandaan, penyimpanan, pencatatan. Apabila pihak sarana telah memenuhi persyaratan yang ditentukan maka Balai POM setempat akan memberikan surat rekomendasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Ke Badan POM sehingga sarana dapat mendaftarkan produknya untuk mendapatkan nomor izin edar (NIE);

Menimbang, bahwa minuman jenis arak yang diproduksi oleh Terdakwa Krisnanto Alias Akong termasuk kategori pangan olahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa Izin edar untuk pangan olahan produksi dalam negeri merupakan izin edar yang berasal dari Badan POM berupa tulisan BPOM RI MD yang diikuti dengan 12 (dua belas) digit angka. Persyaratan yang perlu dipenuhi

Halaman 22 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak sarana dalam mendaftarkan produknya meliputi persyaratan administratif (NPWP Perusahaan, Izin Usaha Industri, hasil audit sarana produksi dengan nilai audit minimal B, dan akte notaris pendirian perusahaan), persyaratan teknis (komposisi/daftar bahan yang digunakan, proses produksi, informasi masa simpan, informasi kode produksi, rancangan label, dan hasil uji produk akhir) dan data pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden / Perpres No. 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pada Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi "Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan di bidang obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa produk pangan olahan yang telah memiliki izin edar atau telah terdaftar atau teregistrasi di Badan POM berarti telah dijamin keamanannya untuk dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat luas. Izin edar hanya dapat dikeluarkan setelah semua persyaratan dapat terpenuhi dan memenuhi syarat, diantaranya adalah adanya hasil pemeriksaan sarana produksi oleh BPOM, dimana Balai POM melakukan audit ke sarana produk untuk melihat penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) yang meliputi aspek lingkungan, bangunan, peralatan, higienis sanitasi, pengendalian hama, pengendalian proses, penandaan, penyimpanan, pencatatan. Apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan maka dikeluarkanlah izin edar produk tersebut dan aman untuk dikonsumsi masyarakat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Pengujian yang diperlihatkan kepada Ahli tersebut adalah hasil pengujian minuman jenis arak dan berdasarkan sertifikat pengujian tersebut, diketahui bahwa hasil pengujian minuman jenis arak memiliki kadar etanol 24,22 % (dua puluh empat koma dua puluh dua persen);

Menimbang, bahwa minuman arak yang mengandung etanol sebesar 24,22 persen dapat termasuk dalam golongan C dalam pengkategorian minuman beralkohol tersebut dan berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 74 Tahun 2013 tanggal 06 Desember 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengklasifikasikan untuk golongan A : kadar Etanol sebesar 1-5 persen, golongan B : 5-20 persen, dan golongan C : 20-55 persen;

Menimbang, bahwa mengenai minuman yang berkadar alkohol yang termasuk dalam Golongan C tidak dapat diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa mengenai minuman tradisional yang diproduksi oleh perorangan yang masuk dalam Golongan C yang sering dipergunakan untuk acara

Halaman 23 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat dan upacara keagamaan hanya dibatasi sejumlah 25 (dua puluh lima) liter, dan izinnya hanya untuk 1 (satu) hari saja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Krisnanto Alias Akong yang membuat atau memproduksi minuman beralkohol tersebut telah masuk dalam Golongan C dan atas pembuatan atau memproduksi minuman tersebut Terdakwa Krisnanto Alias Akong tidak ada memiliki izin;

Menimbang, bahwa pelaku yang melanggar Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan berbunyi "Pelaku Usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah terlihat adanya kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari Terdakwa Krisnanto Alias Akong atas perbuatan yang dilakukannya, hal ini berdasarkan fakta yang terungkap yang telah menunjukkan bahwa Terdakwa Krisnanto Alias Akong menghendaki perbuatannya sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa Krisnanto Alias Akong di persidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Krisnanto Alias Akong menjual minuman keras jenis arak tersebut untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut, pada hal patut diketahuinya bahwa untuk memproduksi minuman beralkohol jenis arak yang mengandung kadar alkohol yang termasuk dalam Golongan C wajib memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka telah terlihat adanya kesengajaan dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan dari perbuatan Terdakwa Krisnanto Alias Akong, yaitu Terdakwa Krisnanto Alias Akong dalam keadaan sadar menghendaki perbuatannya dengan cara membuat atau memproduksi minuman beralkohol jenis arak dengan tujuan agar Terdakwa Krisnanto Alias Akong mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut, dengan demikian unsur "dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) ini" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang ditujukan kepada Terdakwa Krisnanto Alias Akong sudah dipertimbangkan seluruhnya telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut hukum adalah

Halaman 24 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk menyatakan perbuatan Terdakwa Krisnanto Alias Akong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memperdagangkan pangan olahan yang tidak memiliki izin edar”**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 70 (tujuh puluh) jerigen berisikan arak;
- 100 (seratus) ember cat arak setengah jadi;
- 4 (empat) drum besar yang berisikan arak;
- 6 (enam) ember besar bahan arak;
- 2 (dua) drum bahan arak;
- 20 (dua puluh) ember cat yang berisikan bahan arak;
- 5 (lima) buah kuali besar;
- 14 (empat belas) ember cat kosong;
- 25 (dua puluh lima) ember kosong;
- 10 (sepuluh) jerigen kosong;

Oleh karena barang bukti ini adalah barang bukti berupa minuman berakohol jenis arak dan alat yang dipergunakan untuk memproduksi minuman berakohol yang tidak memiliki izin edar, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak, serta Terdakwa juga yang membiayai 2 (dua) orangtua yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim sekaligus mempertimbangkannya dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak, serta Terdakwa juga yang membiayai 2 (dua) orangtua yang sedang sakit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Krisnanto Alias Akong tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memperdagangkan pangan olahan yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) jerigen berisikan arak;

Halaman 26 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) ember cat arak setengah jadi;
- 4 (empat) drum besar yang berisikan arak;
- 6 (enam) ember besar bahan arak;
- 2 (dua) drum bahan arak;
- 20 (dua puluh) ember cat yang berisikan bahan arak;
- 5 (lima) buah kuali besar;
- 14 (empat belas) ember cat kosong;
- 25 (dua puluh lima) ember kosong;
- 10 (sepuluh) jerigen kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018, oleh kami Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, S.H., dan Hotma E.P. Sipahutar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Muchsin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh A. Harry, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muchsin, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Pidana Nomor 349/Pid.B/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)